

Inflasi Pemerintah Kota Gorontalo Tetap Fokus Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan



<https://hibata.id/pemkot-gorontalo-tetap-fokus-kendalikan-inflasi-jelang-ramadhan/>

Hibata.id – Pemerintah Kota Gorontalo akan tetap fokus mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadhan ini. Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mengatakan, menjaga inflasi tidak naik adalah urusan wajib dari pemerintah. Marten menjelaskan, inflasi dipicu kenaikan harga bahan pokok, seperti beras, cabai, tomat, bawang dan lain sebagainya.

“Harga bahan pokok naik bisa memicu kenaikan inflasi,” kata Marten Taha pada Minggu, (3/3/2024). Ia bilang, Pemerintah Kota Gorontalo akan menggandeng pihak-pihak terkait dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok ini. Ia mengungkapkan, pihaknya bekerjasama dengan Bulog untuk mengaktifkan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) dan bantuan cadangan beras pemerintah.

“Cadangan beras yang tersedia saya sudah instruksikan untuk tidak ditahan-tahan dan harus segera didistribusikan,” ujarnya. Selain itu, katanya, Pemerintah Kota Gorontalo juga kerap melaksanakan operasi pasar. Sedangkan untuk kebutuhan lain juga diberlakukan hal yang sama. “Seperti, rica, bawang, tomat, juga dilakukan kerja sama dengan daerah-daerah penghasil. Dikarenakan Kota Gorontalo bukan daerah penghasil,” jelasnya “Misalnya, bekerja sama dengan Kabupaten Gorut, Kota Palu, dan daerah-daerah penghasil barang-barang kebutuhan pokok lainnya,” sambungnya.

Pada dasarnya, kata Marten, dalam pengendalian inflasi, terutama menghadapi hari-hari besar keagamaan seperti ini, pemerintah tetap pada kebijakan 4K. “Yaitu ketersediaan bahan pokok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusinya, dan komunikasi yang efektif,” ungkapnya. Ia menambahkan, Inflasi ini bukan diturunkan, tapi dikendalikan agar tidak mempengaruhi kehidupan dari masyarakat, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Diketahui, Inflasi di Kota Gorontalo terus terjaga. Berdasarkan data terbaru, inflasi di Kota Gorontalo ada di angka 1,9, paling rendah jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Gorontalo.

Sumber Berita:

- a. <https://berita.gorontaloikota.go.id/post/fokus-kendalikan-inflasi-jelang-ramadhan> [diakses pada 13 Maret 2024].
- b. <https://hibata.id/pemkot-gorontalo-tetap-fokus-kendalikan-inflasi-jelang-ramadhan/> [diakses pada 13 Maret 2024].

Catatan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 4 pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
 - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
 - b. Pasal 5, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:

- a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi . dan pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- e. Pasal 8, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.

- 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten./Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Strategi Pengendalian Inflasi disusun dengan menggunakan metode:
 - 1) studi literatur;
 - 2) diskusi terfokus yang intensif antara TPIP dan TPID dengan melibatkan tim pakar dari universitas/ perguruan tinggi;
 - 3) tinjauan lapangan; dan/atau
 - 4) pemanfaatan big data untuk mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian Inflasi, dengan memadukan data resmi dan terpercaya dari berbagai sumber secara waktu nyata.
 - c. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan Tim SPKPI, TPIP, dan TPID untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi sesuai dengan Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJMN.